



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat peran dan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Sambas dipandang perlu mengatur Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas beserta Perangkat Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Sambas.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa atau desa lain.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas di bawah Kecamatan.
15. Lurah adalah lurah di Kabupaten Sambas.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kades.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Pertama Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maka pemerintah dapat menugaskan pemerintah daerah untuk membentuk Desa secara langsung dengan mengecualikan persyaratan pembentukan desa.
- (3) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. Penggabungan beberapa desa yang sudah ada dan bersandingan menjadi satu desa.
 - b. Penggabungan dusun yang bersandingan pada wilayah desa yang berbeda menjadi satu Desa baru.
 - c. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

Pasal 3

Pembentukan Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah desa.
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan potensi sumber daya yang ada di desa.
- e. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- f. Meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen pemerintahan desa.
- g. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang ada di desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat administratif, syarat teknis, syarat fisik kewilayahan dan batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Keputusan BPD Desa induk tentang persetujuan pembentukan calon desa.
 - b. Keputusan Kepala Desa induk tentang persetujuan pembentukan calon desa.
 - c. Camat menindaklanjuti hasil persetujuan pemerintahan desa tentang pembentukan calon desa kepada Bupati.
 - d. Rekomendasi Bupati.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga.
 - b. Luas wilayah terjangkau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Potensi Desa.
 - d. Ketersediaan sumber daya pemerintahan desa.
 - e. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam menyediakan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 - f. Kemampuan keuangan daerah.
- (4) Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Cakupan wilayah bawahan minimal 2 (dua) dusun.
 - b. Lokasi pusat pemerintahan desa yang sudah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - c. Penegasan batas desa yang dituangkan dengan keputusan BPD desa induk.
- (5) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bersifat kumulatif.

Pasal 5

Pembentukan desa baru tidak boleh mengakibatkan desa induk menjadi tidak memenuhi persyaratan sebuah desa.

Pasal 6

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat pada kedua desa atau lebih yang akan digabungkan dituangkan dalam keputusan bersama antara Kades dan BPD masing-masing.
- b. Keputusan bersama antara Kades dan BPD yang desanya akan digabungkan di teruskan ke Camat yang dilampiri dengan dokumen aspirasi sebagian besar masyarakat, keputusan bersama Kades dan BPD berkas usulan penggabungan

desa yang disampaikan oleh salah satu pihak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.

- c. Camat meneliti usulan penggabungan desa yang disampaikan oleh pihak yang ditunjuk.
- d. Apabila desa yang akan digabungkan berada pada wilayah kecamatan yang berbeda maka masing-masing camat melakukan penelitian atas usulan penggabungan desa yang termasuk dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- e. Apabila penggabungan desa dalam wilayah kecamatan yang sama maka hasil kajian dituangkan dengan Rekomendasi Camat.
- f. Apabila penggabungan desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda maka hasil kajian dituangkan dalam bentuk rekomendasi oleh masing-masing camat.
- g. Rekomendasi Camat yang dilampiri berkas permohonan desa disampaikan kepada Bupati.
- h. Usulan penggabungan desa yang disampaikan kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final baik menyangkut nama desa, jumlah desa yang akan bergabung, letak pusat pemerintahan desa, batas desa dan nama kecamatan.
- i. Bupati dapat menolak ataupun menyetujui usulan penggabungan desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pasal 4 dalam bentuk Rekomendasi.
- j. Apabila Bupati menolak usulan penggabungan desa maka usulan tersebut dikembalikan kepada pemerintahan desa melalui camat. Apabila Bupati menyetujui usulan penggabungan desa maka Bupati mengeluarkan Rekomendasi dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa.
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa tersebut selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat pada kedua dusun atau lebih yang bersandingan dan akan digabungkan menjadi desa dituangkan dalam keputusan BPD desa masing- masing.
- b. Keputusan BPD masing-masing desa tentang penggabungan dusun yang bersandingan tersebut disampaikan kepada Kades masing - masing.
- c. Masing-masing kades meneruskan hasil keputusan BPD kepada Bupati melalui camat dalam bentuk rekomendasi.
- d. Camat meneliti usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa yang disampaikan oleh Kades.
- e. Apabila dusun yang bersandingan yang akan digabungkan berada pada wilayah kecamatan yang berbeda maka masing-masing Kades menyampaikan usulan tersebut kepada masing-masing camat.
- f. Camat dan atau masing-masing Camat melakukan penelitian atas usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa pada wilayah kerjanya masing-masing.
- g. Camat dan atau masing-masing camat membuat rekomendasi sesuai hasil kajian yang dilampiri berkas pengajuan dari desa untuk disampaikan kepada Bupati
- h. Usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa yang disampaikan camat kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final baik menyangkut nama desa, jumlah dusun yang akan bergabung, letak pusat pemerintahan desa, batas desa dan nama kecamatan.
- i. Bupati dapat menolak ataupun menyetujui usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pasal 4 dalam bentuk Rekomendasi.
- j. Apabila Bupati menolak usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa maka usulan tersebut dikembalikan kepada desa melalui camat. Apabila Bupati menyetujui usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa maka

Bupati mengeluarkan Rekomendasi dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa tersebut selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat tentang pemekaran desa dituangkan dalam keputusan BPD.
- b. Keputusan BPD tentang pemekaran desa disampaikan kepada Kades.
- c. Kades meneruskan hasil keputusan BPD kepada Bupati melalui camat dalam bentuk rekomendasi.
- d. Camat melakukan penelitian atas usulan pemekaran desa.
- e. Usulan pemekaran desa yang disampaikan camat kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final baik menyangkut nama desa, jumlah dusun yang akan bergabung, letak pusat pemerintahan desa dan batas desa.
- f. Bupati dapat menolak ataupun menyetujui usulan pemekaran desa berdasarkan pertimbangan tim teknis dalam bentuk Rekomendasi.
- g. Apabila Bupati menolak usulan pemekaran desa maka usulan tersebut dikembalikan kepada camat. Namun apabila Bupati menyetujui usulan pemekaran desa maka Bupati mengeluarkan Rekomendasi dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa tersebut selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perubahan Nama dan Pusat Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Mekanisme dan tahapan prosedur perubahan Nama dan Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dituangkan dalam keputusan BPD.
- b. Keputusan BPD tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa disampaikan kepada Kades.
- c. Kades dapat menolak ataupun menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dalam bentuk Keputusan Kades berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- d. Apabila Kades menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan desa maka usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa di sampaikan ke Camat yang dilampiri dengan dokumen aspirasi sebagian besar masyarakat, keputusan BPD dan Keputusan Kades. Namun apabila Kades tidak setuju maka usulan tersebut dikembalikan kepada BPD.
- e. Camat meneliti usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa yang disampaikan oleh Kades.
- f. Camat melakukan penelitian atas usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa.
- g. Camat dapat menolak ataupun menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dalam bentuk Keputusan Camat.
- h. Apabila Camat menyetujui usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa, maka usulan camat disampaikan kepada Bupati. Namun apabila camat tidak setuju maka usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dikembalikan kepada Kades.

- i. Usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa yang disampaikan camat kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final.
- j. Bupati dapat menolak ataupun menyetujui usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa.
- k. Apabila Bupati menolak usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa maka usulan tersebut dikembalikan kepada camat. Namun apabila Bupati menyetujui usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa maka Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa.
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa tersebut selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemerintahan desa yang baru dibentuk perlu didukung oleh sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk pembangunan kantor desa beserta alat perlengkapannya.
- (2) Biaya sebagaimana maksud ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Batas Desa

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan batas desa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari kecamatan, Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang berbatasan.

Pasal 12

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa.
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta.
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.
- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa.
- e. Melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- g. Melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat Berita Acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapat pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Desa.

Pasal 14

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

Bagian Ketiga Pembentukan Dusun

Pasal 15

- (1) Dalam Wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan dusun dilakukan dengan cara memekarkan dusun yang ada menjadi dua dusun atau lebih.

Pasal 16

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat 15 di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Aspirasi dari sebagian besar masyarakat dusun
- b. Cakupan meliputi minimal 2 Rukun Warga (RW) dan minimal 4 Rukun Tetangga (RT)
- c. Jumlah Penduduk dalam 1 Rukun Tetangga minimal 25 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan 250 jiwa.
- d. Luas wilayah terjangkau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penegasan Batas Dusun yang dituangkan dengan keputusan BPD.
- f. Kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 17

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat 15 diatas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat dusun setempat tentang pemekaran dusun dituangkan dalam berita acara rapat dusun dan proposal usulan pemekaran dusun.
- b. Berita acara rapat dusun dan proposal usulan pemekaran dusun disampaikan kepada Kades.

- c. Kades dapat menolak ataupun menyetujui pemekaran dusun.
- d. Apabila Kades menyetujui pemekaran dusun maka kades mengeluarkan rekomendasi dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun tersebut selanjutnya disampaikan ke BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 18

- (1) Perubahan Nama dan Pusat Pemerintahan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Mekanisme dan tahapan prosedur perubahan Nama dan Pusat Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Aspirasi sebagian besar masyarakat dusun setempat tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan dusun dituangkan dalam berita acara rapat dusun.
 - b. Berita acara rapat dusun tentang usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan dusun disampaikan kepada Kades.
 - c. Kades dapat menolak ataupun menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan dusun.
 - d. Apabila Kades menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan dusun maka kades menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan dusun.
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan dusun tersebut selanjutnya disampaikan ke BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Perubahan Status Desa

Pasal 19

- (1) Desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan atas dasar prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Untuk kepentingan perbaikan manajemen pemerintahan maka desa – desa yang berada pada pusat pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan dengan atau tanpa memperhatikan prakarsa dari pemerintah desa bersama BPD.
- (4) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Luas wilayah sesuai dengan desa yang akan menjadi kelurahan;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. Konsisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 20

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
 - b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD;
 - d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Bila dianggap layak, maka akan disiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan akan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat DPRD dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

Bagian Pertama Jenis Urusan Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - å. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - ä. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - ö. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - aa. Bidang Statistik;
 - bb. Bidang Arsip dan Perpustakaan
- (2) Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penyerahan Urusan

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Tim sebagaimana ayat (1), dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Urusan Pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Setelah Peraturan Daerah Kabupaten diundangkan, maka Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (3) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 25

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa dengan tetap memperhatikan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2).

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan Urusan**

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

Pasal 27

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

**Bagian Pertama
Pemerintahan Desa**

Pasal 28

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa**

Pasal 29

- (1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 terdiri dari Kades dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan
 - b. Kepala Dusun
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 30

- (1) Struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari unsur staf dan unsur lini.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekretariat desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan membawahi beberapa kepala urusan.
- (3) Unsur lini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur kewilayahan yang dipimpin oleh kepala dusun.

Pasal 31

- (1) Unsur staf mempunyai tugas membantu kepala desa dalam merumuskan kebijakan pemerintah desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur staf mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan pelayanan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
 - b. Melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan desa.
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kades.
- (3) Unsur lini mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana kebijakan pemerintahan desa pada wilayahnya masing-masing.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur lini mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya.
 - b. Melaksanakan peraturan desa di wilayah kerjanya.
 - c. Melaksanakan peraturan Kades di wilayah kerjanya.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kades di wilayah kerjanya.

Pasal 32

- (1) Kades memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD
- (2) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kades.
- (3) Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kades melalui Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kades melalui Sekretaris Desa.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD adalah sebagai mitra dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa
- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah bersifat koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Kades.
- (3) Hubungan kerja antara Kades dan Perangkat Desa bersifat hubungan lini atasan dan bawahan.
- (4) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan bersifat hubungan lini atasan dan bawahan.
- (5) Hubungan kerja antara Kepala Dusun dengan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan bersifat Koordinasi.

Bagian Ketiga Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Kades mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kades mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Memimpin penyelenggaraan roda pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah disetujui oleh BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang APB Des.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinir pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Otorisator dan ordonator pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
 - i. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - j. Melakukan pembinaan kepada perangkat desa.
 - k. Memberikan bahan penilaian DP3 bagi Sekretaris Desa.
 - l. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kades mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amendemennya, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - d. Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi di desa.
 - e. Melaksanakan prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja dan lembaga kemasyarakatan di desa.
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
 - i. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan kekayaan desa dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa.
 - m. Membina, mengayomi, melestarikan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - o. Mengembangkan, menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa dengan tetap memperhatikan dan melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kades mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kades kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban Kades kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (5) Laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (6) Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kades berakhir dalam musyawarah BPD.
- (7) Laporan keterangan pertanggungjawaban Kades selanjutnya dibahas secara internal oleh BPD sesuai dengan tata tertib BPD untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (8) Keputusan BPD tentang pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kades tidak bersifat menerima atau menolak laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan Kades, namun hanya bersifat rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah desa ke depan.
- (9) Keputusan BPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan Kades pada musyawarah BPD.
- (10) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana ayat (7) diatas BPD belum menetapkan Keputusan BPD maka dianggap tidak ada rekomendasi dan BPD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan Kades.
- (11) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.
- (12) Bentuk, tata urutan naskah dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Kades dilarang sebagai berikut :

- a. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.
- b. Merangkap sebagai ketua dan atau anggota BPD dan atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Terlibat secara langsung dan aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden / wakil presiden dan pemilihan kepala daerah / wakil kepala daerah.
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap warga negara dan atau masyarakat.
- f. Melakukan Kolusi Korupsi, Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menyalahgunakan kewenangannya.
- h. Melanggar sumpah / janji jabatan.
- i. Melakukan perbuatan dan atau tindakan yang bukan menjadi kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Kades diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
 - a. Meninggal dunia.

- b. Mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kades diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut atau sakit selama 6 (enam) bulan yang di buktikan dengan keterangan dan atau pemeriksaan dari dokter pemerintah.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kades.
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban selaku Kades.
 - f. Melanggar larangan bagi Kades.
 - (3) Usul pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat laporan kematian.
 - (4) Usul pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri Kades.
 - (5) Usul pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
 - (6) Usul pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dengan dilampiri surat keterangan dan atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
 - (7) Usul pemberhentian Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dengan dilampiri bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kades.
 - (8) Bupati mengesahkan pemberhentian Kades atas usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (9) Bupati mengesahkan pemberhentian Kades atas usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penelitian dilapangan terhadap bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kades.

Pasal 38

- (1) Kades diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD karena :
 - a. Tertangkap tangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
 - b. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - c. Ditetapkan berstatus tersangka oleh aparat penegak hukum atas tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kades diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

Pasal 39

- (1) Kades yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kades yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kades yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kades yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Apabila Kades berhalangan dan atau melaksanakan tugas dinas ke luar daerah selama minimal 7 (tujuh) hari kerja maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu ditunjuk sebagai Pejabat Mewakili Kades.
- (2) Penunjukan Pejabat Mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala Desa.
- (3) Apabila Kades diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kades sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila Sekretaris Desa tidak ada maka tugas dan kewajiban Kades sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu perangkat desa yang dianggap mampu.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Camat dengan surat tugas atas pertimbangan BPD.

Bagian Keempat Penjabat Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Apabila Kades diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan pasal 38 dan belum ditetapkan Kades terpilih dan atau belum dilaksanakannya pemilihan Kades maka Bupati mengangkat Penjabat Kades.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kades ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari perangkat desa dan atau aparat kecamatan yang dipandang mampu.
- (3) Usul pengangkatan Penjabat Kades disampaikan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kades paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan.
- (5) Tugas pokok Penjabat Kades adalah menyelenggarakan Pemilihan Kades.
- (6) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penjabat Kades juga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kades.
- (7) Penjabat Kades tidak diperbolehkan mengundurkan diri dari jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon / Calon Kades.

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan roda pemerintahan desa di desa yang baru dibentuk, Bupati menunjuk Penjabat Kades dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari aparat kecamatan yang dipandang mampu.
- (2) Tugas pokok penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan Pemilihan Kades dan membentuk BPD.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan.
- (4) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kades juga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kades.

Bagian Kelima Tindakan Penyidikan bagi Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kades baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan penyidikan terhadap Kades disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu penyidikan yang disertai dengan alasan dan permasalahan yang terkait dengan Kades.
- (3) Bupati dapat menolak izin penyidikan terhadap Kades apabila permohonan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kades tertangka tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. Kades diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana mati.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidikan dilakukan.

Bagian Keenam Perangkat Desa

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2) bertugas membantu Kades dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kades.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan perangkat desa.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) diangkat oleh Kades dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan atas pertimbangan BPD.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kades.
- (3) Usia perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Persyaratan bagi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S / PKI, Kegiatan Organisasi terlarang lainnya, tindakan makar dan atau kejahatan tindak pidana keamanan negara.
 - d. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor.
 - g. Tidak pernah dihukum penjara dan atau sedang menjalani hukuman penjara atas tindak pidana yang dilakukan.
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - i. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat desa setempat.
 - j. Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi perangkat desa dengan dibuktikan surat lamaran yang ditujukan kepada Kades.
 - k. Untuk calon kepala dusun harus berasal dari masyarakat dusun dan berdomisili di dusun yang bersangkutan.
 - l. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - m. Untuk calon perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI / Polri harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsungnya.
 - n. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Kades namun tidak boleh bersifat diskriminatif.

Pasal 47

- (1) Mekanisme pengangkatan perangkat desa untuk unsur sekretariat desa atau kepala urusan adalah sebagai berikut :
 - a. Kades mengajukan calon perangkat desa kepada BPD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (4).
 - b. BPD melakukan uji kemampuan terhadap calon perangkat desa yang disampaikan oleh Kades.
 - c. Hasil uji kemampuan sebagaimana dimaksud huruf b hanya bersifat pertimbangan bagi Kades.
 - d. Kades menetapkan pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kades.
- (2) Mekanisme pengangkatan perangkat desa untuk kepala dusun sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat ketua RW, RT, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah dusun yang bersangkutan dan atau dengan cara lain menurut adat kebiasaan masyarakat.

- (3) Kepala dusun yang dipilih sebagaimana dimaksud ayat (2) harus tetap memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (4).

Pasal 48

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa sebagaimana pasal 29 ayat (3) mengucapkan sumpah / janji jabatan dan dilantik oleh Kades.
- (2) Susunan kata-kata sumpah /janji jabatan adalah sebagai berikut :
Demi Allah / Tuhan saya bersumpah / Berjanji
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) adalah 10 (sepuluh) tahun dan atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 50

Uraian tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kades.

Pasal 51

- (1) Perangkat desa dilarang sebagai berikut :
- Menjadi pengurus dan anggota partai politik.
 - Merangkap sebagai Kades, ketua dan atau anggota BPD dan atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
 - Terlibat secara langsung dan aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden / wakil presiden dan pemilihan kepala daerah / wakil kepala daerah.
 - Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap warga negara dan atau masyarakat.
 - Melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - Menyalahgunakan kewenangannya.
 - Melanggar sumpah / janji jabatan.
 - Melakukan perbuatan dan atau tindakan yang bukan menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Perangkat desa yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga merugikan negara, daerah dan desa atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa dikenakan sanksi administratif oleh Kades berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa sebagaimana pasal 29 ayat (3) diberhentikan oleh Kades atas Pertimbangan BPD karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut atau sakit selama 6 (enam) bulan yang di buktikan dengan keterangan dan atau pemeriksaan dari dokter pemerintah.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban selaku Perangkat Desa.
 - f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri surat laporan kematian dan pertimbangan BPD.
- (4) Usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri surat pernyataan pengunduran diri Perangkat Desa dan Pertimbangan BPD.
- (5) Usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri pertimbangan BPD.
- (6) Usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri surat keterangan dan atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah dan pertimbangan BPD.
- (7) Usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilampiri bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Kades dan Pertimbangan BPD.
- (8) Kades mengesahkan pemberhentian Perangkat Desa dengan memperhatikan pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kades.
- (9) Kades mengesahkan pemberhentian Perangkat Desa memperhatikan Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kades setelah dilakukan penelitian lapangan terhadap bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kades tanpa pertimbangan BPD karena :
 - a. Tertangkap tangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- b. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - c. Ditetapkan berstatus tersangka oleh aparat penegak hukum atas tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kades tanpa pertimbangan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kades harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kades hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Apabila Perangkat Desa berhalangan dan atau melaksanakan tugas dinas ke luar daerah selama minimal 7 (tujuh) hari kerja maka dapat ditunjuk Perangkat Desa lain yang dianggap mampu sebagai Pejabat Mewakili Perangkat Desa.
- (2) Penunjukan Pejabat Mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kades.
- (3) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) maka Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh Tindakan Penyidikan bagi Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kades.
- (2) Permohonan penyidikan terhadap Perangkat Desa disampaikan secara tertulis kepada Kades dengan tembusannya kepada Camat dan Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu penyidikan yang disertai dengan alasan dan permasalahan yang terkait dengan Perangkat Desa.
- (3) Kades dapat menolak izin penyidikan terhadap Perangkat Desa apabila permohonan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Perangkat Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. Perangkat Desa diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana mati.

- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kades dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidikan dilakukan.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 58

- (1) Kades dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sambas, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kades dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Kades dan Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 59

- (1) Jenis penghasilan bagi Kades dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) adalah berupa penghasilan tetap.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kades dengan memperhatikan masa kerja dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 60

- (1) Jenis tunjangan bagi Kades dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) berupa Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Jumlah Anggota BPD

Pasal 61

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 62

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa setempat yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dengan cara musyawarah dan mufakat atau dengan cara lain sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 63

Jumlah anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dalam rapat desa yang dipimpin oleh Kades dengan jumlah harus ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Persyaratan, Mekanisme Pemilihan dan Sumpah/Janji Jabatan Anggota BPD

Pasal 64

Persyaratan bagi calon Anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S / PKI, Kegiatan Organisasi terlarang lainnya, tindakan makar dan atau kejahatan tindak pidana keamanan negara.
- d. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar (SD)/Madrasyah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor.
- h. Tidak pernah dihukum penjara dan atau sedang menjalani hukuman penjara atas tindak pidana yang dilakukan.
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- j. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat desa setempat.
- k. Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi Anggota BPD dengan dibuktikan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati.
- l. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- m. Untuk calon anggota BPD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsungnya.

Pasal 65

Mekanisme pelaksanaan musyawarah pemilihan anggota BPD adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat lainnya, Kades, Perangkat Desa dan Ketua Rukun Tetangga.
2. Musyawarah Desa di pimpin oleh Kades.
3. Agenda pertama yang harus di putuskan secara musyawarah adalah menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 50.
4. Jumlah Anggota BPD yang sudah di sepakati bersama ditetapkan dengan keputusan musyawarah desa yang ditanda tangani oleh Kades.

5. Setelah ditetapkan jumlah anggota BPD selanjutnya dipilih anggota BPD yang akan mewakili dusun, golongan profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama secara musyawarah atau menurut kebiasaan yang berlaku di desa dan atau sesuai dengan cara yang disepakati bersama oleh peserta musyawarah desa.
6. Calon anggota BPD yang dipilih harus memenuhi persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 52.
7. Hasil musyawarah desa di tanda tangani oleh Kades.

Pasal 66

- (1) Usulan pengangkatan anggota BPD disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui camat dengan dilengkapi persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 52.
- (2) Bupati mengesahkan pengangkatan Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima.
- (3) Pelantikan anggota BPD dilakukan oleh Camat atas nama Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji jabatan dan dilantik secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Susunan kata-kata sumpah / janji jabatan anggota BPD adalah sebagai berikut :
Demi Allah / Tuhan saya bersumpah / Berjanji
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 67

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di desa.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketiga Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 68

BPD secara kelembagaan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 69

BPD secara kelembagaan mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kades.
- b. Melaksanakan pengawasan pada tataran kebijakan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kades.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kades yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan BPD.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kades.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD yang dituangkan dalam bentuk Peraturan BPD.

Pasal 70

BPD secara kelembagaan mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 71

BPD secara kelembagaan mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat desa.
- c. Menjaga dan mengayomi norma sosial, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa.
- d. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Mengutamakan penyelesaian permasalahan di desa secara musyawarah dan mufakat atau dengan cara lain sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

Pasal 72

- (1) Anggota BPD baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai hak :
 - a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - b. Mengajukan pertanyaan.
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat.
 - d. Memilih dan dipilih.
 - e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d, anggota BPD harus sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota BPD harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 73

- (1) Anggota BPD baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Menjaga keutuhan masyarakat desa.
 - c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional.
 - e. Menyerapkan, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - f. Memproses pemilihan Kades.
 - g. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
 - h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dan dipelihara oleh masyarakat desa setempat.
 - i. Menjaga norma dan etika dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
 - j. Mengutamakan penyelesaian permasalahan di desa secara musyawarah dan mufakat atau cara lain menurut kebiasaan masyarakat desa.
- (2) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi.
- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian sanksi bagi anggota BPD yang lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD.

Pasal 74

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kades dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. Sebagai pelaksana proyek desa yang sumber anggarannya berasal dari APB Desa.
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskrimasikan warga negara atau golongan masyarakat lain.
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - d. Menyalahgunakan wewenangnya.
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
 - f. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.
 - g. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
 - h. Terlibat secara langsung dan aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden / wakil presiden, pemilihan kepala daerah / wakil kepala daerah dan pemilihan Kades.
 - i. Melakukan perbuatan dan atau tindakan yang bukan menjadi kewenangannya.

Bagian Kelima Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD

Pasal 75

- (1) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru.

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut atau sakit selama 6 (enam) bulan yang di buktikan dengan keterangan dan atau pemeriksaan dari dokter pemerintah.
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota BPD.
- d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan.
- e. Tidak melaksanakan kewajiban selaku Anggota BPD.
- f. Melanggar larangan bagi Anggota BPD.

Pasal 76

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan oleh Bupati harus dilakukan pergantian antar waktu berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (2) Usulan pergantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memperhatikan unsur keterwakilan wilayah, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unsur pimpinan BPD maka kekosongan jabatan pimpinan BPD harus diisi oleh anggota BPD yang lain dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau dengan cara lain sesuai dengan tata tertib BPD.

Pasal 77

- (1) Usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat laporan kematian, hasil rapat BPD tentang usul pemberhentian anggota BPD dan usul pergantian antar waktu anggota BPD serta persyaratan bagi calon anggota BPD yang baru.
- (2) Usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri anggota BPD, hasil rapat BPD tentang usul pemberhentian anggota BPD dan usul pergantian antar waktu anggota BPD serta persyaratan bagi calon anggota BPD yang baru.
- (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri hasil rapat desa tentang pemilihan anggota BPD dan persyaratan bagi calon anggota BPD yang baru.
- (4) Usul pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan dan atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah, hasil rapat BPD tentang usul pemberhentian anggota BPD dan usul pergantian antar waktu anggota BPD serta persyaratan bagi calon anggota BPD yang baru.
- (5) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri bukti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD, hasil rapat BPD tentang usul pemberhentian anggota BPD dan usul pergantian antar waktu anggota BPD serta persyaratan bagi calon anggota BPD yang baru.
- (6) Bupati mengesahkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati mengesahkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penelitian dilapangan terhadap bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD.

- (8) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan rapat BPD tentang usul pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota BPD serta pergantian pimpinan BPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD.

Bagian Keenam Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal 78

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kades diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Camat atas nama Bupati dengan mempertimbangkan saran BPD.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Camat tanpa pertimbangan BPD karena :
 - a. Tertangkap tangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
 - b. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - c. Ditetapkan berstatus tersangka oleh aparat penegak hukum atas tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa pertimbangan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

Pasal 79

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi anggota BPD yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Tindakan Penyidikan Anggota BPD

Pasal 80

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (2) Permohonan penyidikan terhadap anggota BPD disampaikan secara tertulis kepada Camat dengan tembusannya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu penyidikan yang disertai dengan alasan dan permasalahan yang terkait dengan anggota BPD.
- (3) Camat dapat menolak izin penyidikan terhadap anggota BPD apabila permohonan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

- b. Anggota BPD diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana mati.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Camat dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidikan dilakukan.

Bagian Kedelapan Rapat dan Tata Tertib BPD

Pasal 81

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD berhalangan maka rapat BPD dipimpin oleh salah satu anggota BPD yang telah disepakati bersama oleh anggota BPD yang hadir.
- (4) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusannya ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, pungutan suara terbanyak atau cara lain sesuai kebiasaan desa setempat.
- (5) Dalam hal mengambil keputusan BPD terkait dengan penetapan APB Desa, usul pemberhentian dan pengangkatan Kades, usul pergantian antar waktu anggota BPD dan Pimpinan BPD maka rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, pungutan suara yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) di tambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir atau cara lain sesuai kebiasaan desa setempat.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD yang dilengkapi dengan notulen rapat, berita acara rapat dan dokumen administrasi lainnya yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditanda tangani oleh anggota BPD yang hadir.

Pasal 82

- (1) Untuk kelancaraan pelaksanaan fungsi, hak, kewajibannya dan tugasnya BPD harus menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD dengan Peraturan BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban BPD.
 - b. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak, kewajiban dan tugas anggota BPD.
 - c. Jenis tata cara dan mekanisme pelaksanaan rapat BPD.
 - d. Kelengkapan BPD
 - e. Sanksi bagi anggota BPD
 - f. Kedudukan pimpinan dan anggota BPD.
 - g. Hak, kewajiban dan kewenangan pimpinan BPD.
 - h. Mekanisme kerja BPD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 83

- (1) Dalam rangka menggali dan menampung aspirasi masyarakat anggota BPD dapat melakukan rapat dengan masyarakat pada wilayah yang diwakilinya dan kunjungan kerja.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh membangun opini masyarakat yang diarahkan pada kepentingan pribadi, golongan dan atau kelompok sehingga menimbulkan disintegrasi bagi keutuhan masyarakat desa.

Pasal 84

Aspirasi masyarakat yang telah digali dan ditampung oleh anggota BPD harus disampaikan dalam kesempatan rapat BPD.

Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja BPD

Pasal 85

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kades bersifat mitra yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinasi dan kerjasama.

Bagian Kesebelas Kedudukan Keuangan BPD

Pasal 86

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan pimpinan BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Untuk mendukung kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Besaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan

Pasal 88

- (1) BPD memberitahukan kepada Kades mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepada Kades secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kades paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kades.

- (3) Panitia pemilihan Kades dibentuk oleh BPD dalam rapat BPD secara musyawarah dan mufakat atau dengan cara lain sesuai kebiasaan yang berlaku di desa.
- (4) Jumlah anggota panitia pemilihan Kades paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang kenanggotaannya disyahkan oleh camat atas nama bupati.

Pasal 89

- (1) Susunan panitia pemilihan Kades terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan Anggota.
- (2) Penetapan susunan keanggotaan panitia pemilihan Kades dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat atau dengan cara lain sesuai kebiasaan di desa dalam rapat yang dihadiri oleh panitia pemilihan Kades.

Pasal 90

- (1) Panitia pemilihan Kades menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perencanaan penyelenggaraan pemilihan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kades.
 - b. Pembentukan kelompok petugas pemungutan suara.
- (2) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kades dan disampaikan kepada BPD dan Kades selambat-lambatnya 21 hari setelah panitia pemilihan Kades dibentuk.
- (3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Kades kepada pemerintah desa untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggara Pemilihan

Pasal 91

- (1) Pemilihan Kades diselenggarakan oleh panitia pemilihan Kades (Panitia Pilkades).
- (2) Kades dipilih secara langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Pemilihan Kades dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan Kades bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 92

Panitia pemilihan Kades sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan.
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kades.

- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan.
- e. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kades
- f. Menerima berkas lamaran bakal calon Kades.
- g. Menolak lamaran calon kades yang tidak memenuhi persyaratan.
- h. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- i. Menyampaikan berkas bakal calon Kades kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap identitas bakal calon dan dilakukan uji kemampuan bakal calon mengenai pengetahuan umum tentang pemerintahan desa.
- j. Menetapkan bakal calon Kades yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kades.
- k. Mengumumkan calon Kades kepada masyarakat.
- l. Bersama-sama pemerintah desa menyusun daftar pemilih sementara pemilihan Kades.
- m. Mengumumkan daftar pemilih sementara kepada masyarakat.
- n. Menetapkan daftar pemilih tetap pemilihan Kades.
- o. Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.
- p. Menetapkan jumlah dan tempat pemungutan suara.
- q. Menetapkan cara pemungutan suara.
- r. Menetapkan bentuk kartu suara.
- s. Melaksanakan pemungutan suara.
- t. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kades kepada BPD.
- u. Menampung masukan masyarakat tentang pelaksanaan proses pemilihan Kades.
- v. Menyelesaikan sengketa pemilihan Kades secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 93

Panitia pemilihan Kades selaku penyelenggara mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
- b. Menyampaikan laporan kepada BPD setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menginformasikannya kepada masyarakat.
- c. Memelihara arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan.
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD.
- e. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka pemungutan suara panitia pemilihan Kades dapat dibantu oleh kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.
- (2) Penetapan jumlah tempat pemungutan suara dan penunjukan kelompok petugas pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kades.
- (3) Jumlah anggota kelompok petugas pemungutan suara paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang.
- (4) Susunan keanggotaan kelompok petugas pemungutan suara terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan anggota.
- (5) Pembentukan kelompok petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 hari setelah panitia pemilihan ditetapkan.

Pasal 95

Syarat untuk menjadi anggota kelompok petugas pemungut suara adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.
- c. Berdomisili di wilayah lingkup tempat pemungutan suara.
- d. Terdaftar sebagai pemilih.
- e. Tidak menjadi pengurus partai politik dan tim pendukung calon Kades.

Pasal 96

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kades dibentuk panitia pengawas pemilihan Kades untuk tingkat Kecamatan dan panitia pemantau pemilihan Kades untuk tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pengawas pemilihan Kades ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Panitia pemantau pemilihan Kades ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Hak Memilih dan Hak Dipilih

Pasal 97

Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 98

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, penduduk harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat ;
 - a. Nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwanya.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Tercatat sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar namun ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dan berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti berupa kartu undangan pemilihan.

Pasal 99

- (1) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan ditempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan.
- (2) Jangka waktu pengumuman adalah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat mengajukan usul untuk perbaikan terhadap data pemilih sementara yang diumumkan maupun usulan daftar pemilih tambahan melalui Anggota Panitia, ketua RT, ketua RW dan Perangkat Desa.

- (4) Panitia pemilihan Kades memperbaiki daftar pemilih sementara atas dasar usul yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Usul perbaikan yang disampaikan masyarakat setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan di tanggapi oleh panitia.
- (6) Daftar pemilih yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud ayat (4) disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh panitia pemilihan.
- (7) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dapat lagi diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan pindah.

Pasal 100

Calon Kades adalah penduduk desa setempat warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinayatakan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya serta pemerintah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Pada saat mencalonkan diri menjadi calon Kades berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- e. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri menjadi Kades yang dibuktikan dengan Surat Lamaran yang ditanda tangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- f. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah (Puskesmas dan atau RSUD).
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri.
- i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian.
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kades paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, baik pada desa yang sama maupun desa yang berbeda.
- l. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kades.
- m. Khusus untuk calon Kades yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI / Polri harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsungnya.
- n. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPD namun tidak boleh bersifat diskriminatif dan memberatkan calon Kades.

Pasal 101

- (1) Apabila calon Kades berkedudukan sebagai Anggota BPD maka calon Kades tersebut harus mengajukan pemberhentian sementara sebagai anggota BPD.
- (2) Permohonan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk diteruskan kepada Camat.
- (3) Atas dasar usul dan pertimbangan BPD Camat atas nama Bupati menetapkan Pemberhentian Sementara Anggota BPD.
- (4) Apabila calon Kades berkedudukan sebagai panitia pemilihan Kades maka calon Kades tersebut harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan Kades.
- (5) Panitia pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diganti oleh BPD dan diusulkan ke pada Camat.
- (6) Camat atas nama Bupati menetapkan pemberhentian anggota panitia pemilihan Kades yang melamar menjadi calon Kades dan menetapkan penggantinya menjadi anggota panitia pemilihan Kades.

Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 102

- (1) Panitia pemilihan Kades mengumumkan secara luas kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan pemilihan Kades.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan calon Kades.
- (3) Warga masyarakat yang berminat untuk menjadi Kades mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan Kades dengan melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 85.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat bakal calon Kades dan atau hanya ada 1 (satu) orang bakal calon Kades yang mendaftarkan diri maka panitia pemilihan Kades mengumumkan untuk kedua kalinya pemilihan Kades dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (6) Apabila dalam jangka waktu pengumuman yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum ada bakal calon Kades dan atau hanya ada 1 (satu) orang bakal calon Kades yang mendaftarkan diri maka panitia pemilihan Kades mengumumkan kembali pemilihan Kades untuk yang ketiga kalinya dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (7) Apabila sampai batas waktu pengumuman ketiga hanya terdapat 1 orang bakal calon Kades yang mendaftarkan diri maka proses pemilihan Kades dilanjutkan.
- (8) Apabila sampai batas waktu pengumuman ketiga tidak ada bakal calon Kades yang mendaftarkan diri dan atau 1 orang bakal calon Kades yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka proses pemilihan Kades diserahkan kepada BPD.
- (9) Calon Kades yang akan dipilih oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari perangkat desa.
- (10) Pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau dengan cara lain menurut kebiasaan yang berlaku di desa.

Pasal 103

- (1) Panitia pemilihan Kades memeriksa kelengkapan berkas, kebenaran identitas dan kebenaran setiap dokumen yang disampaikan oleh tiap bakal calon Kades.
- (2) Bakal calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan berkasnya menjadi hak panitia pemilihan Kades.
- (3) Berkas bakal calon Kades yang memenuhi persyaratan namun tidak lengkap dikembalikan kepada bakal calon Kades untuk dilengkapi dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal berkas dikembalikan.
- (4) Apabila sampai pada batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkas calon Kades tidak diserahkan kepada panitia pemilihan dan atau tidak lengkap maka bakal calon Kades tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Berkas bakal calon Kades yang memenuhi persyaratan setelah diperiksa oleh panitia pemilihan Kades disampaikan oleh Kades kepada Camat.

Pasal 104

- (1) Camat dengan dibantu oleh panitia pengawas pemilihan Kades tingkat kecamatan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas setiap bakal calon Kades.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan panitia pengawas pemilihan Kades tingkat kecamatan ditemukan berkas bakal calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 86 maka bakal calon Kades tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh camat.
- (3) Berkas bakal calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan oleh camat dikembalikan kepada panitia pemilihan Kades. Sementara berkas bakal calon Kades yang memenuhi persyaratan di sampaikan kepada Bupati dengan dilampiri daftar pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas yang telah dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan Kades.

Pasal 105

- (1) Bupati dengan dibantu oleh panitia pemantau pemilihan Kades tingkat kabupaten meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas setiap bakal calon Kades.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan panitia pemantau pemilihan Kades tingkat kabupaten ditemukan berkas bakal calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 100 maka bakal calon Kades tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan selanjutnya berkasnya dikembalikan kepada camat untuk diteruskan kepada panitia pemilihan Kades.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan aparatur pemerintah desa dimasa mendatang maka panitia pemantau pemilihan Kades tingkat kabupaten melakukan uji kompetensi pengetahuan tentang pemerintahan desa kepada setiap bakal calon Kades yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas bakal calon Kades kepada Camat untuk diteruskan kepada panitia pemilihan Kades.

Bagian Kelima Penetapan Calon

Pasal 106

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (4), panitia pemilihan Kades menetapkan bakal calon Kades menjadi calon Kades dengan keputusan panitia pemilihan Kades.
- (2) Calon Kades yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut nomor urut calon dalam rapat panitia pemilihan Kades.
- (3) Calon Kades yang berhak dipilih beserta nomor urutnya diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tiap-tiap calon Kades harus sepakat untuk menyelenggarakan pemilihan Kades secara aman dan damai.

Bagian Keenam Kampanye

Pasal 107

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap dusun dalam wilayah desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh calon Kades bersama tim kampanye.
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan kampanye adalah calon Kades.
- (5) Dalam hal calon Kades adalah Kades dan atau perangkat desa maka pada saat melaksanakan kampanye yang bersangkutan harus cuti.
- (6) Cuti bagi Kades dan perangkat desa yang ikut serta dalam melaksanakan kampanye dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (7) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memperhatikan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (8) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 108

- (1) Kampanye dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kades.
- (4) Penyampaian Visi, Misi dan Program calon Kades dilakukan secara berurutan dengan waktu yang sama dalam rapat BPD yang diikuti oleh masyarakat desa secara terbuka tanpa dilakukan dialog.
- (5) Jadwal penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada hari pertama pelaksanaan kampanye.
- (6) Bentuk format visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan.
- (7) Apabila calon Kades terpilih menjadi Kades maka visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen resmi desa.

Pasal 109

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas.
- b. Tatap muka dan dialog.
- c. Penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
- d. Penyiaran melalui radio / televisi.
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- f. Pemasangan alat peraga ditempat umum.
- g. Rapat umum.
- h. Debat publik / debat terbuka antar calon.

Pasal 110

- (1) Calon Kades wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye, calon Kades berhak mendapatkan informasi dan data dari pemerintah desa dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Media cetak dan elektronik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada calon Kades untuk menyampaikan informasi terkait dengan kampanye.
- (5) Pemerintah desa dan pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama kepada calon Kades untuk menggunakan fasilitas umum sebagai fasilitas kampanye.
- (6) Semua yang hadir dalam kampanye hanya dibenarkan membawa tanda gambar calon Kades yang bersangkutan.
- (7) Panitia pemilihan Kades berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 111

Dalam melaksanakan kampanye, calon Kades dan tim kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kades.
- c. Menghasut dan atau mengadu domba masyarakat desa.
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau masyarakat desa.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan desa yang sah.
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kades yang lain.
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah desa.
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
- j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya.
- k. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 112

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 98 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 98 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye oleh panitia pemilihan Kades.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 111 huruf k dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon Kades oleh BPD berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 113

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Calon Kades.
 - b. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Calon Kades dilarang menerima sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari :
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing.
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD dan BUM Desa.
 - d. Partai politik.
- (3) Calon Kades yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan setelah masa kampanye berakhir harus menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Desa.
- (4) Calon Kades yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon Kades oleh panitia pemilihan Kades.
- (5) Apabila terjadi pemilihan putaran kedua tidak lagi dilaksanakan kampanye.

Bagian Ketujuh Pemungutan Suara

Pasal 114

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kades berakhir.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kades tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Camat atas nama Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan Kades yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat kuasa yang berisi nomor, foto dan nama calon Kades atau cara lain sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari kerja.

- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (6) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kades dalam surat suara atau dengan cara lain sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa.
- (7) Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara, bilik suara dan surat suara.

Pasal 115

- (1) Penggandaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kades.
- (2) Panitia pemilihan Kades menentukan jumlah surat suara yang akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara.
- (3) Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat, transparansi dan akuntabel.
- (4) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima oleh kelompok petugas pemungut suara (KPPS) paling lambat 12 (dua belas) jam sebelum waktu pemungutan suara.

Pasal 116

- (1) Jumlah surat suara pemilihan dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 5 (lima) persen dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya dan surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam berita acara.

Pasal 117

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain yang ditugaskan oleh ketua KPPS atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 118

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kades dengan mempertimbangkan ketersediaan dana pemilihan.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah mudah dijangkau oleh pemilih.
- (3) Jumlah pemilih di setiap TPS disesuaikan dengan keperluan dan kondisi desa.

Pasal 119

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan ;
 - a. Pembukaan kotak suara.
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara.

- c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan.
 - d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kades dan masyarakat.
 - (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi dari calon Kades.

Pasal 120

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 119, KPPS menjelaskan tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya untuk satu kali dan surat suara yang rusak tersebut diserahkan kepada KPPS.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya untuk satu kali dan surat suara yang salah tersebut diserahkan kepada KPPS.

Pasal 121

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan cara dan kebiasaan yang berlaku di desa setempat serta kemampuan dana pemilihan Kades.

Pasal 122

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (2) Apabila surat suara dalam bentuk gambar, nomor urut dan nama calon Kades maka surat suara dinyatakan sah disamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus sebagai berikut :
 - a. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon.
 - b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
 - c. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 123

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kades ditempat yang telah ditentukan setelah pemungutan suara berakhir di TPS dan dihadiri oleh Kades dan perangkat desa, BPD, panitia pemilihan Kades, KPPS, calon Kades, saksi calon Kades dan warga masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.

- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - d. Jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di tuangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS dan diketahui oleh paling kurang 2 (dua) orang saksi calon Kades. Apabila calon Kades tunggal maka berita acara ditanda tangani oleh 1 (satu) orang saksi calon Kades.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kades merumuskan :
 - a. Berita acara jalannya pemungutan suara pada TPS yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan Kades, saksi calon Kades dan KPPS.
 - b. Surat pernyataan bersedia menerima hasil pemilihan Kades yang ditanda tangani oleh seluruh calon Kades dan disaksikan oleh panitia pemilihan Kades dan pimpinan dan atau anggota BPD.
- (5) Saksi calon Kades dalam penghitungan suara harus mendapat surat kuasa dari calon Kades dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan Kades.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon Kades, KPPS dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses perhitungan suara.
- (7) Saksi calon Kades dan warga masyarakat yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan Kades apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, panitia pemilihan Kades seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara, panitia pemilihan Kades membuat berita acara jalannya perhitungan suara dan berita acara hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan Kades, ketua KPPS dan saksi calon Kades.
- (10) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak ditanda tangani oleh saksi calon Kades dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis maka berita acara dinyatakan sah.

Pasal 124

- (1) Penghitungan ulang surat suara di desa dilakukan oleh panitia pemilihan Kades apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut ;
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
 - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya.
 - c. Saksi calon Kades dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas.
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan surat suara dilakukan di kecamatan oleh panitia pengawas pemilih Kades tingkat kecamatan apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS dan panitia pemilihan Kades.

Pasal 125

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan dan bencana alam yang mengakibatkan hasil penghitungan suara dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda.
 - d. Petugas KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - e. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (3) Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dan 110 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 126

- (1) Setelah membuat berita acara jalannya perhitungan suara dan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 123 ayat (9) selambat-lambatnya 1 (satu) hari panitia pemilihan Kades melaksanakan rapat dan menetapkan calon Kades terpilih.
- (2) Calon Kades yang dinyatakan sebagai calon terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal calon kades hanya 1 (satu) orang maka calon Kades tersebut baru dinyatakan terpilih jika mendapat suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (4) Apabila calon Kades tunggal tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan pemilihan ulang dan atau diserahkan kepada BPD.
- (5) Apabila terdapat dua atau lebih calon Kades memperoleh suara terbanyak yang sama maka dilakukan pemilihan Kades putaran kedua dengan melibatkan calon Kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (6) Apabila setelah dilakukan pemilihan putaran kedua masih didapatkan hasil yang sama maka penetapan Kades terpilih diserahkan kepada BPD atau menurut kebiasaan yang berlaku di desa.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 127

- (1) Sengketa pemilihan Kades diselesaikan melalui 3 (tiga) cara yaitu ;
 - a. Musyawarah dan mufakat.
 - b. Penyelesaian di luar pengadilan.
 - c. Penyelesaian di dalam pengadilan.
- (2) Sengketa pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Keberatan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Kades.
 - b. Pelanggaran pada saat kampanye.
 - c. Pelaksanaan proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kades yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perlakuan panitia pemilihan Kades dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kades yang menguntungkan pihak tertentu.
 - e. Penggelembungan surat suara.
 - f. Perbedaan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan.
- (3) Sengketa pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan oleh pihak yang merasa keberatan secara tertulis kepada panitia pemilihan Kades paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelanggaran tersebut dilakukan yang disertai dengan bukti pelanggaran.
 - (4) Apabila keberatan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak ada keberatan.
 - (5) Panitia pemilihan Kades segera meneliti dan memeriksa kebenaran laporan keberatan yang disampaikan oleh calon Kades. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran maka pihak yang terlibat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran maka pihak pelapor dikenakan sanksi sesuai ke ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Sengketa pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f disampaikan oleh pihak yang merasa keberatan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
 - (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kades.
 - (8) Pengadilan Negeri memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri.
 - (9) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (8) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kesembilan

Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 128

- (1) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat (1) disampaikan kepada BPD setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Kades lainnya kepada Pengadilan Negeri, panitia pemilihan Kades menyampaikan pemberitahuan kepada BPD adanya keberatan tersebut.
- (3) Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan Kades menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
- (4) Calon Kades terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD tentang penetapan Kades terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas hasil pemilihan Kades.
- (6) Berdasarkan keputusan BPD Bupati mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

Bagian Kesepuluh
Pelantikan dan Masa Jabatan

Pasal 129

- (1) Kades terpilih dilantik oleh Camat atas nama Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pelantikan tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat dapat mengusulkan secara tertulis penundaan kepada Bupati disertai dengan alasan penundaan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilakukan apabila telah disetujui oleh Bupati. Dalam hal Bupati tidak menyetujui penundaan maka pelantikan Kades harus dilakukan sesuai jadwal.
- (4) Jangka waktu penundaan pelantikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kades dengan ketentuan Kades yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (5) Pelantikan Kades dilakukan pada hari libur maupun hari kerja dan harus dilaksanakan di siang hari.
- (6) Pelantikan Kades dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (7) Dalam hal pelantikan tidak dapat dilakukan di desa yang bersangkutan maka pelantikan dapat dilakukan ditempat yang ditentukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Kades mengucapkan sumpah / janji jabatan dengan didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (9) Susunan kata-kata sumpah / janji jabatan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut ;
Demi Allah / Tuhan, Saya bersumpah / berjanji
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Pada saat pelantikan Kades mempergunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) beserta atributnya, tanda pangkat dan tanda jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Dalam hal anggota PNS / TNI / Polri terpilih dan disahkan menjadi Kades maka selama menjadi Kades ia dibebaskan sementara dari jabatan organiknya dengan ketentuan tidak kehilangan haknya sebagai anggota PNS / TNI / Polri.

Pasal 130

- (1) Masa jabatan Kades adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara berturut-turut maupun tidak.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik di desa yang sama maupun didesa yang berbeda.
- (4) Apabila Kades yang diberhentikan sebelum batas masa jabatannya berakhir maka dianggap telah menjabat dalam satu masa jabatan.

**Bagian Kesebelas
Biaya Pemilihan**

Pasal 131

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kades ditentukan secara bersama antara Pemerintah Desa dan BPD atas usul yang disampaikan oleh panitia pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bantuan pemerintah daerah, swadaya masyarakat setempat dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS BAGI KADES DAN PERANGKAT DESA

Pasal 132

- (1) Kades dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari menggunakan pakaian dinas yang berlaku bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Kades disamping menggunakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memakai tanda pangkat, tanda jabatan dan atribut lainnya.
- (3) Penyediaan pakaian dinas sebagaimana ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemakaian pakaian dinas bagi Kades dan perangkat desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PERATURAN DESA

Pasal 133

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kades bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 134

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdaya dan berhasil guna, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Pasal 135

Masyarakat desa berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa.

Pasal 136

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati dapat membatalkan peraturan desa apabila :
 - a. Peraturan Desa disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Materi peraturan desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - c. Peraturan desa dibentuk tidak berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada pada 134.

Pasal 137

- (1) Untuk melaksanakan peraturan desa, Kades dapat menetapkan peraturan Kades dan atau keputusan Kades.
- (2) Peraturan Kades dan atau keputusan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 138

- (1) Peraturan desa dan peraturan Kades diundangkan dengan cara dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan peraturan desa dan peraturan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bagian atau pejabat lain dilingkungan Sekretariat Daerah yang menangani bidang perundang-undangan.
- (4) Peraturan desa dan peraturan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Pasal 139

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan pungutan desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kades paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kades.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud Kades dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Pungutan Desa menjadi peraturan desa.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 141

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan stakeholder yang ada di desa.

Pasal 142

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud pasal 141 ayat (2) disusun secara berjangka atau menurut kebiasaan yang berlaku di desa.
- (2) Secara berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa selanjutnya disingkat RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja pembangunan desa selanjutnya disingkat RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kades berpedoman pada peraturan desa tentang RPJM Desa dan peraturan Bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Pasal 143

- (1) Perencanaan pembangunan desa dimaksud pada pasal 141 didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
 - c. Keuangan desa.
 - d. Profil dan monografi desa.
 - e. Informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB XI

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 145

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan otonomi asli desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD Kabupaten melalui azas tugas pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah propinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD Propinsi melalui azas tugas pembantuan.
- (4) Penyelenggaraan tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN melalui azas tugas pembantuan.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan

Pasal 146

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, hasil pungutan/iuran desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.
 - c. Bagi dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 - d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah selanjutnya disebut alokasi dana desa disingkat ADD yang diterima oleh Kabupaten untuk desa.
 - e. Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara proporsional dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - f. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah.
 - g. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - h. Sisa lebih perhitungan APB Desa tahun anggaran yang lalu.
 - i. Pinjaman desa.
- (2) Seluruh pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui kas desa.
- (3) Untuk kelancaran pengelolaan keuangan desa pemerintah desa membuka kas desa dalam bentuk rekening tabungan desa pada bank pemerintah.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 147

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Tanah kas desa.
- b. Pasar desa.
- c. Pasar hewan.
- d. Tambatan perahu.
- e. Bangunan desa.
- f. Pelelangan ikan yang dikelola desa,
- g. Tempat rekreasi
- h. Badan Usaha Milik Desa dan
- i. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 148

- (1) Sumber pendapatan daerah yang ada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan pengalokasiannya untuk setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (1) huruf g tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang inventaris baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.
- (4) Sumbangan yang berbentuk barang dan atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan fisik di desa dicatat didalam APB Desa berupa nilai uang senilai dengan taksiran harga barang dan jasa yang disumbangkan.

Bagian Ketiga Jenis Pendapatan

Pasal 150

Jenis pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan pajak/pungutan desa.
- b. Pendapatan bukan pajak/pungutan desa.

Bagian Keempat Bagian Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan

Pasal 151

- (1) Bagi hasil pajak daerah untuk desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 146 ayat (1) huruf b adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Bagi hasil retribusi daerah untuk desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 146 ayat (1) huruf c adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Bagian dana perimbangan untuk desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (1) huruf d adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Kelima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pasal 152

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

- (3) Kades bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Bagian Keenam Pengelolaan

Pasal 153

- (1) Kades adalah pemegang kekuasaan dan pengelola keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kades dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa dengan peraturan/keputusan Kades.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

BAB XII

BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 155

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 156

- (1) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
- (2) Permodalan badan usaha milik desa bersumber dari :
- a. Pemerintah desa.
 - b. Tabungan masyarakat.
 - c. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
 - d. Pinjaman dan atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Susunan kepengurusan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kades atas pertimbangan BPD.

Pasal 157

- (1) Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kades dan BPD.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif dan bersama-sama.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa akan diatur dengan peraturan daerah.

BAB XIII KERJASAMA DESA

Pasal 159

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat da desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa.
- (4) Kerjasama sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat.
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan.
 - c. Kesehatan.
 - d. Sosial budaya.
 - e. Ketentraman dan ketertiban umum dan atau
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 160

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 159 dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Susunan kepengurusan badan kerjasama berasal dari masing-masing pihak yang dipilih secara musyawarah dan pengesahannya ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama desa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Pasal 161

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan keputusan yang bersifat final.

Pasal 162

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketigas pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga dan desa tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 163

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga harus mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

BAB XIV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 164

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
 - a. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT.
 - b. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW.
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD.
 - d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat PKK Desa.
 - e. Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 165

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (2) mempunyai fungsi membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan sosial kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat desa, mengembangkan swadaya dan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 166

- (1) Lembaga kemasyarakatan RT sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (2) huruf a terdiri dari kepala keluarga dengan jumlah minimal 35 kepala keluarga.
- (2) Lembaga kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (2) huruf b terdiri dari RT dengan jumlah minimal 2 RT.

Pasal 167

- (1) Mekanisme dan tahapan proses pembentukan lembaga kemasyarakatan RT adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya aspirasi dari kepala keluarga untuk membentuk RT yang baru.

- b. Aspirasi kepala keluarga untuk membentuk RT yang baru dimusyawarahkan dalam rapat RT yang dihadiri oleh seluruh kepala keluarga yang tergabung dalam wilayah RT yang akan dimekarkan.
 - c. Apabila hasil rapat RT menyetujui pembentukan RT baru maka ketua RT menyampaikan usulan tersebut kepada Kades secara berjenjang melalui ketua RW dan Kepala Dusun.
 - d. Pemerintah desa mengkaji usulan pembentukan RT baru sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Apabila pemerintah desa tidak menyetujui pembentukan RT baru maka usulan pembentukan RT dikembalikan kepada kepala dusun disertai pertimbangan yang menjadi alasan tidak disetujui pembentukan RT baru.
 - f. Apabila pemerintah desa menyetujui maka usulan pembentukan RT baru maka pemerintah desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang pembentukan RT kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Mekanisme dan tahapan proses pembentukan lembaga kemasyarakatan RW adalah sebagai berikut :
- a. Adanya aspirasi dari masyarakat yang di wakili oleh ketua RT untuk membentuk RW yang baru.
 - b. Aspirasi masyarakat yang diwakili oleh ketua RT untuk membentuk RW yang baru dimusyawarahkan dalam rapat RW yang dihadiri oleh seluruh ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada dan tergabung dalam wilayah RW yang akan dimekarkan.
 - c. Apabila hasil rapat RW menyetujui pembentukan RW baru maka ketua RW menyampaikan usulan tersebut kepada Kades secara berjenjang melalui Kepala Dusun.
 - d. Pemerintah desa mengkaji usulan pembentukan RW baru sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Apabila pemerintah desa tidak menyetujui pembentukan RW baru maka usulan pembentukan RT dikembalikan kepada kepala dusun disertai pertimbangan yang menjadi alasan tidak disetujui pembentukan RW baru.
 - f. Apabila pemerintah desa menyetujui usulan pembentukan RW baru maka pemerintah desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang pembentukan RW kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 168

Mekanisme dan tahapan proses pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 167 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Usulan pembentukan lembaga kemasyarakatan dibahas dalam rapat desa yang dipimpin oleh Kades dan dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat desa.
- b. Pemerintah desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 169

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan cara lain menurut kebiasaan yang berlaku di desa dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Pengesahan pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan keputusan Kades.

Pasal 170

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 167 ayat (2) meliputi ;

- a. Membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- b. Membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat desa.
- c. Menyusun, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat melalui penumbuh kembangan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
- e. Melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 171

Fungsi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 167 ayat (2) meliputi ;

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- h. Fungsi lain sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 172

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui ;

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan.
- c. Pengembangan kemitraan.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 173

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 174

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan bersumber dari swadaya masyarakat desa, APB Desa dan bantuan lain yang bersifat tidak mengikat.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 175

Pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 176

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 174, meliputi ;

- a. Menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa.
- c. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan Kades.
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan desa.
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset.
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- k. Memfasilitasi kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kades, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kades sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 177

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 176, meliputi;

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kades.
- b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa.
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kades dan perangkat desa.
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- j. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

- l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 178

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 179

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Maret 2009

BUPATI SAMBAS,
ttd
BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 7 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd
TUFITRIANDI

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
DESA**

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa perlu untuk disesuaikan. Meskipun terjadi perubahan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas secara prinsip landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap sama yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman dimaksudkan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa harus tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan konstitusi nasional.

Partisipasi dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus melibatkan peran serta aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun tetap harus dilaksanakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa melaksanakan urusan pemerintahan yang mencakup urusan pemerintahan yang asli dan sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa dan tugas pembantuan yang diterima oleh desa.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa mempunyai dokumen perencanaan anggaran dalam bentuk APB Desa yang memuat rincian pendapatan dan belanja desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan desa dalam pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Kenanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa yang bertugas membantu pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa dan wadah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kepentingan pemerintah yang urgen adalah terkait dengan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan desa secara langsung tanpa harus adanya aspirasi masyarakat desa.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

Persyaratan bersifat kumulatif namun berdiri sendiri artinya seluruh persyaratan harus terpenuhi, apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	cukup jelas
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	cukup jelas
Pasal 12	cukup jelas
Pasal 13	cukup jelas
Pasal 14	cukup jelas
Pasal 15	cukup jelas
Pasal 16	Huruf a Aspirasi disampaikan dengan memperhatikan usulan yang disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
	Huruf b cukup jelas
	Huruf c cukup jelas
	Huruf d cukup jelas
	Huruf e cukup jelas
	Huruf f cukup jelas
Pasal 17	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	Ayat (1) Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten Sambas.
	Ayat (2) cukup jelas
	Ayat (3) cukup jelas
Pasal 21	Ayat (1) cukup jelas
	Ayat (2) Yang dimaksud dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

	Ayat (3)	cukup jelas
Pasal 22		cukup jelas
Pasal 23		cukup jelas
Pasal 24		cukup jelas
Pasal 25		cukup jelas
Pasal 26		cukup jelas
Pasal 27		cukup jelas
Pasal 28		cukup jelas
Pasal 29		cukup jelas
Pasal 30		cukup jelas
Pasal 31		cukup jelas
Pasal 32		cukup jelas
Pasal 33		cukup jelas
Pasal 34		cukup jelas
Pasal 35	Ayat (1)	cukup jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.
	Ayat (3)	cukup jelas
	Ayat (4)	cukup jelas
	Ayat (5)	cukup jelas
	Ayat (6)	cukup jelas
	Ayat (7)	cukup jelas
	Ayat (8)	cukup jelas
	Ayat (9)	cukup jelas
	Ayat (10)	cukup jelas

	Ayat (11)	cukup jelas
	Ayat (12)	cukup jelas
Pasal 36		cukup jelas
Pasal 37	Ayat (1)	cukup jelas
	Ayat (2)	Huruf a cukup jelas
		Huruf b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
		Huruf c cukup jelas
		Huruf d Pernyataan melanggar sumpah janji/jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.
		Huruf e cukup jelas
		Huruf f cukup jelas
	Ayat (3)	cukup jelas
	Ayat (4)	cukup jelas
	Ayat (5)	cukup jelas
	Ayat (6)	cukup jelas
	Ayat (7)	cukup jelas
	Ayat (8)	cukup jelas
	Ayat (9)	cukup jelas
Pasal 38		cukup jelas
Pasal 39		cukup jelas
Pasal 40		cukup jelas
Pasal 41		cukup jelas
Pasal 42		cukup jelas
Pasal 43	Ayat (1)	cukup jelas
	Ayat (2)	cukup jelas

- Ayat (3) cukup jelas
- Ayat (4) cukup jelas
- Ayat (5) Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 44 cukup jelas
- Pasal 45
- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) Yang dimaksud penghasilan perangkat desa adalah penghasilan tetap perangkat desa, tidak termasuk tunjangan.
- Pasal 46 cukup jelas
- Pasal 47 cukup jelas
- Pasal 48 cukup jelas
- Pasal 49 cukup jelas
- Pasal 50 cukup jelas
- Pasal 51 cukup jelas
- Pasal 52 cukup jelas
- Pasal 53 cukup jelas
- Pasal 54 cukup jelas
- Pasal 55 cukup jelas
- Pasal 56 cukup jelas
- Pasal 57 cukup jelas
- Pasal 58
- Ayat (1) Penghasilan tetap akan diberikan sesuai dengan penyaluran Anggaran Dana Desa.
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas
- Pasal 59 cukup jelas
- Pasal 60 cukup jelas
- Pasal 61 cukup jelas
- Pasal 62 cukup jelas

Pasal 63		
Pasal 64	cukup jelas	
Pasal 65	cukup jelas	
Pasal 66	cukup jelas	
Pasal 67	cukup jelas	
Pasal 68	cukup jelas	
Pasal 69	cukup jelas	
Pasal 70	cukup jelas	
Pasal 71	cukup jelas	
Pasal 72	cukup jelas	
Pasal 73	Ayat (1)	
	Huruf a	cukup jelas
	Huruf b	cukup jelas
	Huruf c	cukup jelas
	Huruf d	cukup jelas
	Huruf e	cukup jelas
	Huruf f	Yang dimaksud dengan memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang dipilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.
	Huruf g	cukup jelas
	Huruf h	cukup jelas
	Huruf i	cukup jelas
	Huruf j	cukup jelas
	Ayat (2)	cukup jelas
	Ayat (3)	cukup jelas
Pasal 74		
Pasal 75	cukup jelas	
Pasal 76	cukup jelas	

Pasal 77 cukup jelas
Pasal 78 cukup jelas
Pasal 79 cukup jelas
Pasal 80 cukup jelas
Pasal 81 cukup jelas
Pasal 82 cukup jelas
Pasal 83 cukup jelas
Pasal 84 cukup jelas
Pasal 85 cukup jelas
Pasal 86 cukup jelas
Pasal 87 cukup jelas
Pasal 88 cukup jelas
Pasal 89 cukup jelas
Pasal 90 cukup jelas
Pasal 91 cukup jelas
Pasal 92 cukup jelas
Pasal 93 cukup jelas
Pasal 94 cukup jelas
Pasal 95 cukup jelas
Pasal 96 cukup jelas
Pasal 97 cukup jelas
Pasal 98 cukup jelas
Pasal 99 cukup jelas
Pasal 100 cukup jelas
Pasal 101 cukup jelas
Pasal 102 cukup jelas
Pasal 103 cukup jelas
Pasal 104 cukup jelas

Pasal 105 cukup jelas
Pasal 106 cukup jelas
Pasal 107 cukup jelas
Pasal 108 cukup jelas
Pasal 109 cukup jelas
Pasal 110 cukup jelas
Pasal 111 cukup jelas
Pasal 112 cukup jelas
Pasal 113 cukup jelas
Pasal 114 cukup jelas
Pasal 115 cukup jelas
Pasal 116 cukup jelas
Pasal 117 cukup jelas
Pasal 118 cukup jelas
Pasal 119 cukup jelas
Pasal 120 cukup jelas
Pasal 121 cukup jelas
Pasal 122 cukup jelas
Pasal 123 cukup jelas
Pasal 124 cukup jelas
Pasal 125 cukup jelas
Pasal 126 cukup jelas
Pasal 127 cukup jelas
Pasal 128 cukup jelas
Pasal 129 cukup jelas
Pasal 130 cukup jelas
Pasal 131 cukup jelas
Pasal 132 cukup jelas

- Pasal 133
cukup jelas
- Pasal 134
cukup jelas
- Pasal 135
cukup jelas
- Pasal 136
cukup jelas
- Pasal 137
cukup jelas
- Pasal 138
cukup jelas
- Pasal 139
cukup jelas
- Pasal 140
cukup jelas
- Pasal 141
Ayat (1)
cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam sketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan desa” seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Pasal 142
cukup jelas
- Pasal 143
cukup jelas
- Pasal 144
cukup jelas
- Pasal 145
cukup jelas
- Pasal 146
cukup jelas
- Pasal 147
cukup jelas
- Pasal 148
cukup jelas
- Pasal 149
cukup jelas
- Pasal 150
cukup jelas
- Pasal 151
cukup jelas
- Pasal 152
cukup jelas
- Pasal 153
cukup jelas
- Pasal 154
cukup jelas
- Pasal 155
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Yang tergolong badan hukum dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

Pasal 156

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat adalah pemerintah desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pengelola operasional (direksi).

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 157

cukup jelas

Pasal 158

cukup jelas

Pasal 159

cukup jelas

Pasal 160

cukup jelas

Pasal 161

cukup jelas

Pasal 162

cukup jelas

Pasal 163

cukup jelas

Pasal 164 cukup jelas
Pasal 165 cukup jelas
Pasal 166] cukup jelas
Pasal 167 cukup jelas
Pasal 168 cukup jelas
Pasal 169 cukup jelas
Pasal 170 cukup jelas
Pasal 171 cukup jelas
Pasal 172 cukup jelas
Pasal 173 cukup jelas
Pasal 174 cukup jelas
Pasal 175 cukup jelas
Pasal 176 cukup jelas
Pasal 177 cukup jelas
Pasal 178 cukup jelas
Pasal 179 cukup jelas